



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 28 April 2010

**Kepada**

**Nomor** : 260/KPU/IV/2010  
**Sifat** : Segera  
**Lamp** : -  
**Perihal** : Status pendidikan pasangan calon perseorangan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

---

**Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Utara  
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Medan  
Di Medan**

Menindaklanjuti Surat KPU Kota Medan Nomor : 270/82/III/KPU-MDN/2010 tanggal 9 Maret 2009 berkenaan dengan permasalahan status pendidikan salah seorang pasangan calon dari perseorangan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan, bersama ini disampaikan penjelasan dan arahan, sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 antara lain menyatakan bahwa dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 antara lain menyatakan bahwa apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 antara lain menyatakan bahwa apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
4. Sesuai Surat Keterangan Kepala SMAK BPK Penabur Kota Sukabumi Nomor : 094/102.8/SMUKSI/PD/IV/2003 tanggal 26 April 2003 dan Nomor : 099/102.8/SMUKSI/PD/V/2003 tanggal 2 Mei 2003 yang telah diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, antara lain menyatakan bahwa Sdr. Rudolf Mazuoka Pardede adalah benar siswa SMU Kristen Penabur Kota Sukabumi dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1962 dan telah menempuh ujian serta lulus.

5. Sesuai Surat Keterangan Kepala SMAK BPK Penabur Kota Sukabumi Nomor : 610/102.8/Smaksi/PD/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007, menerangkan bahwa SMAK BPK Penabur Kota Sukabumi pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 094/102.8/SMUKSI/ PD/IV/2003 tanggal 26 April 2003 dan Nomor : 099/102.8/SMUKSI/ PD/V/2003 tanggal 2 Mei 2003, dan tidak disertai data nilai karena sudah tidak ada lagi arsipnya.
6. Sesuai Surat Keterangan Kepala SMAK BPK Penabur Kota Sukabumi Nomor : 18/SKB-A01/E06/G01/II/2010 tanggal 15 Februari 2010, dan surat Kepala SMAK BPK Penabur Kota Sukabumi Nomor : 17/SKB-A01/E06/G01/II/2010 tanggal Februari 2010, antara lain menerangkan bahwa :
  - a. Surat Keterangan Nomor : 099/102.8/SMUKSI/PD/X/2003 tanggal 2 Mei 2003 dapat dipakai sebagai pengganti ijazah dan memang benar bahwa surat keterangan tersebut tidak disertai dengan data nilai karena memang tidak ada lagi arsipnya;
  - b. Sdr. Rudolf Mazuoka Pardede pernah bersekolah di SMAK BPK Penabur Kota Sukabumi pada tahun 1959 – 1962 dan lulus ujian.
7. Terhadap format surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 800/261-Setdisdik/2010 tanggal 10 Maret 2010, harus merujuk kepada format surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008, tentunya tidak berlaku surat mengingat surat keterangan Kepala SMAK BPK Penabur Kota Sukabumi yang menerangkan tentang status pendidikan Sdr. Rudolf Mazuoka Pardede diterbitkan sebelum tahun 2008.
8. Surat Ketetapan Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara mengenai penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bahwa dokumen syarat pendidikan atas nama calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat calon.
9. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, surat keterangan sebagai bukti syarat pendidikan atas nama yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dalam pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan, vide Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 5 huruf g dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008, serta Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dilakukan oleh KPU Kota Medan.
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan dalam Perkara Nomor : 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 16 April 2010 antara lain menyatakan bahwa penetapan Nomor : 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 26 Maret 2010 tentang penundaan terhadap Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara tersebut tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang menyatakan sebaliknya. Menyikapi putusan sela tanggal 16 April 2010 dan putusan akhir tanggal 26 Maret 2010 tersebut, semestinya putusan sela tersebut wajib dilaksanakan, kendatipun ada upaya banding terhadap putusan pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 16 April 2010.

11. Berkenaan dengan hal tersebut, agar KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan supervisi, monitoring dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan surat KPU ini dan tindak lanjut pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta apabila dipandang perlu KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008, dapat melakukan langkah-langkah selanjutnya dan melaporkan kepada KPU dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk menjadi maklum.

The image shows a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'Hafiz Anshary'. Above the signature, the word 'Ketua' is printed in a bold, sans-serif font. There are some small, faint marks around the signature, possibly from the scanning process.

**Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA**